



# PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459 Tasikmalaya

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.2 / 1998 /Disdik/ 2005

### Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pengembangan Masyarakat ( Yapemas) Kecamatan Garut Kota untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Islam Darul Hikmah Cieceng yang berlokasi di Kampung Mekar Haruman Desa Sindang Asih Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya tahun 2005/2006.

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat dari Yayasan Pengembangan Masyarakat Garut Nomor : II/YPM/IX/2005 tanggal 10 September 2005 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Darul Hikmah Cieceng Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya tahun pelajaran 2005/2006.
- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Yayasan Pengembangan Masyarakat Garut mengusahakan berdirinya SMP Islam Darul Hikmah Cieceng Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya.  
b. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup 'a' dan 'b' di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Akta Notaris Aam Warlimah, SH no 5 tanggal 27 Juli 1999.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberi izin kepada Yapemas Garut untuk Mendirikan / Membuka SMP Islam Darul Hikmah Cieceng Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 2005/2006
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana di maksud pada diktum PERTAMA keputusan ini sepanjang memetuhi semua ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang SMP,SMA,SMK untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak di atur dalam keputusan ini akan di atur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam menetapkannya .

Di tetapkan di : Tasikmalaya  
Pada Tanggal : 11 Oktober 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. YAYAN TAHYAN  
Pembina TR 1  
NIP.130 565 243

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenun Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya ;
6. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya ;